



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menjamin pembagian dana desa setiap Lembang secara merata dan berkeadilan, perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Lembang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Jumlah Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja sebanyak 112 Lembang.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Lembang tertinggal dan Lembang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibagi kepada Lembang-Lembang dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Lembang, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Lembang.

Pasal 7

- (1) Penghitungan alokasi kinerja setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan lembang dengan bobot 20%;
 - b. pengelolaan dana desa dengan bobot 20%;
 - c. capaian keluaran (output) dana desa dengan bobot 25%;
 - d. capaian hasil (outcome) pembangunan lembang dengan bobot 35%.
- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa Nasional

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dinilai dari perubahan rasio PAL terhadap total pendapatan APBL dan rasio belanja bidang APBL.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Lembang, status Lembang terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tana Toraja
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tana Toraja
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total Luas wilayah Desa Kabupaten Tana Toraja
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tana Toraja
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKL melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindabukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Lembang;
 2. peraturan Lembang mengenai APBL; dan
 3. surat kuasa pemindabukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Lembang tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Lembang menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Lembang mengenai APBL;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Lembang tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).

Pasal 14

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKL.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Lembang menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKL kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Lembang dan Pemberdayaan masyarakat Lembang.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lembang berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Lembang.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi kelurgaan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat lembang yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, dan sosial.

Pasal 18

Lembang yang mendapat alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Lembang meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (on form/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

- 2) usaha industri kecil dan/atau industri perumahan, dan pengolahan pasca panen;
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Lembang dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Lembang dan diputuskan melalui musyawarah Lembang.

Pasal 20

- (1) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan produksi unggulan Lembang dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Lembang; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Lembang dan/atau Badan Usaha Milik Lembang Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Lembang atau Badan Usaha Milik Lembang Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan lembang dan diputuskan melalui musyawarah Lembang.

Pasal 21

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Lembang dengan memberdayakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Lembang.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Lembang;

- b. meningkatkan pendapatan masyarakat Lembang melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Lembang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 22

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Lembang sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Lembang mengenai APBL.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Lembang setempat.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Lembang mengenai APBL dari kepala Lembang.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Lembang.
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutahiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala Lembang dapat menyampaikan pemutahiran capaian output kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang.

BAB VI SANKSI

Pasal 26

- (1) Bupati menunda rekomendasi pemindahbukuan penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKN.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selakuKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 14 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL THIDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020 NOMOR 05


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 05 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 Januari 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 LEMBAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP
 LEMBAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH (Rp.)
I	SALUPUTTI					
	1 Rante Talonge	662.806.000,00	-	144.096.000,00	209.898.000,00	1.016.800.000,00
	2 Salutandung	662.806.000,00	-	-	257.674.000,00	920.480.000,00
	3 Salu Tapokko	662.806.000,00	181.634.000,00	-	305.133.000,00	1.149.573.000,00
	4 Ra'bung	662.806.000,00	-	-	222.445.000,00	885.251.000,00
	5 Rea Tulak Langi	662.806.000,00	-	-	202.112.000,00	864.918.000,00
	6 Batu Tia'ka	662.806.000,00	181.634.000,00	-	390.756.000,00	1.235.196.000,00
	7 Sa'tandung	662.806.000,00	181.634.000,00	-	271.219.000,00	1.115.659.000,00
	8 Salu Boronan	662.806.000,00	181.634.000,00	-	297.736.000,00	1.142.176.000,00
II	BITTUANG					
	9 Se'song	662.806.000,00	-	-	300.276.000,00	963.082.000,00
	10 Sasak	662.806.000,00	181.634.000,00	-	397.377.000,00	1.241.817.000,00
	11 Rembo-Rembo	662.806.000,00	181.634.000,00	-	310.055.000,00	1.154.495.000,00
	12 Bau	662.806.000,00	181.634.000,00	-	384.295.000,00	1.228.735.000,00
	13 Patongloan	662.806.000,00	-	-	219.232.000,00	882.038.000,00
	14 Balla	662.806.000,00	181.634.000,00	-	463.264.000,00	1.307.704.000,00
	15 Sandana	662.806.000,00	363.269.000,00	-	365.682.000,00	1.391.757.000,00
	16 Buttu Limbong	662.806.000,00	181.634.000,00	-	315.659.000,00	1.160.099.000,00
	17 Pali	662.806.000,00	-	-	195.451.000,00	858.257.000,00
	18 Kandua'	662.806.000,00	-	-	354.122.000,00	1.016.928.000,00
	19 Burasia	662.806.000,00	181.634.000,00	-	323.830.000,00	1.168.270.000,00
	20 Kolepalian	662.806.000,00	181.634.000,00	-	356.786.000,00	1.201.226.000,00
	21 Tiroan	662.806.000,00	181.634.000,00	-	330.545.000,00	1.174.985.000,00
	22 Le'tek	662.806.000,00	181.634.000,00	-	255.913.000,00	1.100.353.000,00
III	BONGGAKARADENG					
	23 Bau Selatan	662.806.000,00	363.269.000,00	-	563.461.000,00	1.589.536.000,00
	24 Bau	662.806.000,00	363.269.000,00	-	351.900.000,00	1.377.975.000,00
	25 Mappa'	662.806.000,00	363.269.000,00	-	380.265.000,00	1.406.340.000,00
	26 Poton	662.806.000,00	181.634.000,00	-	309.556.000,00	1.153.996.000,00
	27 Buakayu	662.806.000,00	181.634.000,00	-	441.872.000,00	1.286.312.000,00
IV	MAKALE					
	28 Lea	662.806.000,00	-	-	148.596.000,00	811.402.000,00
V	SIMBUANG					
	29 Makkodo	662.806.000,00	363.269.000,00	-	473.979.000,00	1.500.054.000,00
	30 Simbuang Batutallu	662.806.000,00	363.269.000,00	-	594.747.000,00	1.620.822.000,00
	31 Simbuang	662.806.000,00	363.269.000,00	-	353.864.000,00	1.379.939.000,00
	32 Pongbembe Mesakada	662.806.000,00	363.269.000,00	-	427.913.000,00	1.453.988.000,00
	33 Pongbembe	662.806.000,00	363.269.000,00	-	409.247.000,00	1.435.322.000,00
VI	RANTETAYO					
	34 Madandan	662.806.000,00	-	-	270.165.000,00	932.971.000,00
	35 Tonglo	662.806.000,00	-	-	185.428.000,00	848.234.000,00
	36 Tapparan Utara	662.806.000,00	-	-	355.051.000,00	1.017.857.000,00
VII	MENKENDEK					
	37 Pakala	662.806.000,00	-	-	287.965.000,00	950.771.000,00
	38 Buntu Tangtu	662.806.000,00	-	-	151.087.000,00	813.893.000,00
	39 Gasing	662.806.000,00	-	-	433.076.000,00	1.095.882.000,00
	40 Marinding	662.806.000,00	-	-	220.806.000,00	883.612.000,00
	41 Uluway Barat	662.806.000,00	-	-	230.889.000,00	893.695.000,00
	42 Pa'tengko	662.806.000,00	-	144.096.000,00	213.727.000,00	1.020.629.000,00
	43 Rantedada	662.806.000,00	-	-	225.534.000,00	888.340.000,00
	44 Ke'pe Tinoring	662.806.000,00	-	-	201.683.000,00	864.489.000,00
	45 Palipu	662.806.000,00	-	-	236.178.000,00	898.984.000,00
	46 Randanan	662.806.000,00	-	144.096.000,00	301.161.000,00	1.108.063.000,00
	47 Simbuang	662.806.000,00	-	-	382.874.000,00	1.045.680.000,00
	48 Bantu Datu	662.806.000,00	-	-	216.193.000,00	878.999.000,00
	49 Uluway	662.806.000,00	-	-	272.442.000,00	935.248.000,00
VIII	SANGALLA					
	50 Turunan	662.806.000,00	-	-	222.899.000,00	885.705.000,00

	51	Bulian Massa'bu	662.806.000,00	-	-	147.013.000,00	809.819.000,00
	52	Kaero	662.806.000,00	181.634.000,00	-	233.797.000,00	1.078.237.000,00
IX	GANDANGBATU SILLANAN						
	53	Buntu Tabang	662.806.000,00	-	-	210.050.000,00	872.856.000,00
	54	Sillanan	662.806.000,00	-	144.096.000,00	225.042.000,00	1.031.944.000,00
	55	Perindingan	662.806.000,00	181.634.000,00	-	416.945.000,00	1.261.385.000,00
	56	Betteng Deata	662.806.000,00	-	144.096.000,00	125.429.000,00	932.331.000,00
	57	Pemanukan	662.806.000,00	-	-	169.920.000,00	832.726.000,00
	58	Gandangbatu	662.806.000,00	-	-	262.199.000,00	925.005.000,00
	59	Kaduaja	662.806.000,00	-	144.096.000,00	388.487.000,00	1.195.389.000,00
	60	Garassik	662.806.000,00	-	-	225.552.000,00	888.358.000,00
	61	Buntu Limbong	662.806.000,00	-	144.096.000,00	262.896.000,00	1.069.798.000,00
X	REMBON						
	62	Batusura'	662.806.000,00	181.634.000,00	-	241.847.000,00	1.086.287.000,00
	63	Palesan	662.806.000,00	181.634.000,00	-	327.892.000,00	1.172.332.000,00
	64	Buri'	662.806.000,00	181.634.000,00	-	300.219.000,00	1.144.659.000,00
	65	Sarapeang	662.806.000,00	181.634.000,00	-	314.163.000,00	1.158.603.000,00
	66	Kayuosing	662.806.000,00	363.269.000,00	-	528.094.000,00	1.554.169.000,00
	67	Limbong	662.806.000,00	181.634.000,00	-	295.919.000,00	1.140.359.000,00
	68	To'pao	662.806.000,00	181.634.000,00	-	314.344.000,00	1.158.784.000,00
	69	Maroson	662.806.000,00	181.634.000,00	-	301.130.000,00	1.145.570.000,00
	70	Ullin	662.806.000,00	131.634.000,00	-	341.535.000,00	1.185.975.000,00
	71	Banga	662.806.000,00	-	144.096.000,00	196.016.000,00	1.002.918.000,00
	72	Bua' Tarrung	662.806.000,00	181.634.000,00	-	261.337.000,00	1.105.777.000,00
XI	MAPPAK						
	73	Dewata	662.806.000,00	363.269.000,00	-	535.405.000,00	1.561.480.000,00
	74	Butang	662.806.000,00	363.269.000,00	-	353.512.000,00	1.379.587.000,00
	75	Sangpeparikan	662.806.000,00	363.269.000,00	-	343.557.000,00	1.369.632.000,00
	76	Miallo	662.806.000,00	363.269.000,00	-	385.505.000,00	1.411.580.000,00
	77	Tanate	662.806.000,00	363.269.000,00	-	439.605.000,00	1.465.680.000,00
XII	MAKALE SELATAN						
	78	Bo'ne Buntusisong	662.806.000,00	-	-	575.725.000,00	1.238.531.000,00
	79	Pa'buaran	662.806.000,00	181.634.000,00	-	491.881.000,00	1.336.321.000,00
	80	Randan Batu	662.806.000,00	-	-	652.211.000,00	1.315.017.000,00
	81	Patekke	662.806.000,00	-	-	341.646.000,00	1.004.452.000,00
XIII	MASANDA						
	82	Kadundung	662.806.000,00	-	-	219.869.000,00	882.675.000,00
	83	Belau	662.806.000,00	-	-	236.352.000,00	899.158.000,00
	84	Sesesalu	662.806.000,00	181.634.000,00	-	436.593.000,00	1.281.033.000,00
	85	Paliorong	662.806.000,00	363.269.000,00	-	321.891.000,00	1.347.966.000,00
	86	Ratte	662.806.000,00	181.634.000,00	144.096.000,00	335.019.000,00	1.323.555.000,00
	87	Belau Utara	662.806.000,00	181.634.000,00	-	380.574.000,00	1.225.014.000,00
	88	Paku	662.806.000,00	181.634.000,00	144.096.000,00	417.140.000,00	1.405.676.000,00
	89	Pondingao'	662.806.000,00	-	-	260.960.000,00	923.766.000,00
XIV	SANGALLA SELATAN						
	90	Tokesan	662.806.000,00	-	-	242.903.000,00	905.709.000,00
	91	Batualu Selatan	662.806.000,00	181.634.000,00	-	288.616.000,00	1.133.056.000,00
	92	Raru Sibunuan	662.806.000,00	-	-	254.889.000,00	917.695.000,00
	93	Batualu	662.806.000,00	181.634.000,00	-	296.392.000,00	1.140.832.000,00
XV	SANGALLA UTARA						
	94	Rantela'bi' Kambisa	662.806.000,00	-	-	161.952.000,00	824.758.000,00
	95	Tumbang Datu	662.806.000,00	-	-	235.487.000,00	898.293.000,00
	96	Sahuallo	662.806.000,00	-	-	147.613.000,00	810.419.000,00
	97	Leatung Matallo	662.806.000,00	-	-	241.287.000,00	904.093.000,00
XVI	MALIMBONG BALEPE						
	98	Balepe'	662.806.000,00	363.269.000,00	-	647.328.000,00	1.673.403.000,00
	99	Kole Sawangan	662.806.000,00	-	-	305.939.000,00	968.745.000,00
	100	Leppan	662.806.000,00	181.634.000,00	-	507.924.000,00	1.352.364.000,00
	101	Lemio Menduruk	662.806.000,00	181.634.000,00	-	593.873.000,00	1.438.313.000,00
	102	Kole Burebatu	662.806.000,00	-	-	219.017.000,00	881.823.000,00
XVII	RANO						
	103	Rano Tengah	662.806.000,00	181.634.000,00	-	384.052.000,00	1.228.492.000,00
	104	Rano Utara	662.806.000,00	181.634.000,00	-	355.898.000,00	1.200.338.000,00
	105	Rano	662.806.000,00	181.634.000,00	-	290.145.000,00	1.134.585.000,00
	106	Rano Timur	662.806.000,00	181.634.000,00	-	402.422.000,00	1.246.862.000,00
	107	Rumandan	662.806.000,00	181.634.000,00	144.096.000,00	390.381.000,00	1.378.917.000,00
XVIII	KURRA						
	108	Maroson	662.806.000,00	181.634.000,00	-	415.898.000,00	1.260.338.000,00

109	Lipungan Tanete	662.806.000,00	-	-	175.511.000,00	838.317.000,00
100	Rante Limbong	662.806.000,00	181.634.000,00	-	285.718.000,00	1.130.158.000,00
111	Bambatu	662.806.000,00	181.634.000,00	-	230.832.000,00	1.075.272.000,00
112	Limbong Sangpolo	662.806.000,00	181.634.000,00	-	290.215.000,00	1.134.655.000,00
	TOTAL	74.234.272.000,00	14.167.469.000,00	1.585.056.000,00	35.773.561.000,00	125.760.378.000,00



 BUPATI TANA TORAJA



 NICODEMUS BIRINGKANAE